KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG BERKELIARAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja)

Skripsi

Oleh :
Voni Leorna

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG BERKELIARAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja)

Oleh :
Voni Leorna

Fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah sosial saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran dan terlantar di jalanan khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa daerah di Indonesia memiliki angka gangguan jiwa dan angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang cukup tinggi, diantaranya adalah Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengidentifikasi kendala kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di Kota Bandar Lampung studi kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan mendapatkan hasil melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan indikator Roberts adalah tujuan umum, kepercayaan dan karakteristik pribadi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Bandar lampung sudah baik, karena sebagai instansi yang bertugas menertibkan kota Bandar Lampung sudah memiliki tujuan sesuai dengan surat perintah tugas dari Walikota Bandar Lampung. Pada indikator *mutualitas* dan lingkungan kolaborasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung kolaborasi ini belum melakukan kolaborasi secara maksimal. Sehingga perlu adanya penyisiran atau razia secara menyeluruh agar, orang dalam gangguan jiwa di Kota Bandar Lampung dapat berkurang dan tidak meresahkan masyarakat lagi, serta perlunya kejelasan regulasi yang jelas dalam melakukan kolaborasi sehingga adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas

Kata Kunci : Polisi Pamong Praja, Orang Dalam Gangguan Jiwa, Dinas Sosial, Kolaborasi.

ABSTRACT

COLLABORATION BETWEEN STAKEHOLDERS IN HANDLING PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) WHICH ROAM IN BANDAR LAMPUNG CITY
(Study of Cooperation between the Social Service and the Civil Service Police Unit)

By :
Voni Leonna

The phenomenon that shows that there are still social problems today can be seen from the number of People With Mental Disorders (ODGJ) who roam and are neglected on the streets, especially in big cities in Indonesia. So there is a need for collaboration between governments to deal with People With Mental Disorders (ODGJ) listed in the 1945 Constitution. Several regions in Indonesia have a high number of mental disorders and the number of People with Mental Disorders (ODGJ), including Bandar Lampung City. . The purpose of this study is to identify and identify the obstacles to collaboration between stakeholders in handling People with Mental Disorders (ODGJ) who roam in the city of Bandar Lampung, a study of collaboration between the Social Service and the Civil Service Police Unit The method used in this research is descriptive research type with a qualitative approach, namely the method by obtaining results through interviews, documentation and observation.

The results of this study based on the Roberts indicator are the general goals, trust and personal characteristics between the Civil Service Police Unit and the Bandar Lampung City Social Service are good, because as the agency in charge of controlling the city of Bandar Lampung already has a goal in accordance with the assignment order from the Mayor of Bandar Lampung . On the indicators of mutuality and the collaborative environment of the Bandar Lampung City Social Service and the Bandar Lampung City Civil Service Police Unit, this collaboration has not collaborated optimally. So that there is a need for a thorough sweeping or raid so that people with mental disorders in Bandar Lampung City can be reduced and not disturb the community anymore, as well as the need for clear regulatory clarity in collaborating so that there are guidelines that can be used as a reference in carrying out tasks.

Keywords: Civil Service Police, Mental Disorder Insiders, Social Service, Collaboration.

KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG BERKELIARAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja)

Oleh :

Voni Leorna

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG BERKELIARAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja)**

Nama Mahasiswa : *Voni Leorna*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041073

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M. A.
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.....**

Penguji Utama : **Devi Yulianti, S.A.N., M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **07 Juni 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 07 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,

Voni Leorna
NPM 1516041073

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Voni Leorna, lahir di Desa Negara Ratu pada tanggal 20 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Tri Yanto dan ibu Rosdalena. Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur karna memiliki orang tua yang hebat karena berkat doa, dukungan dan semngat dari orang tua dan keluarga besar maka penulis bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

Penulis mengawali pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) di TK CINDELARAS yang diselesaikan pada tahun 2003, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar (SD) di SD Negri 2 Batu Raja dan lulus tahun 2009. kemudian penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negri 6 Kotabumi yang diselsaikan pada tahun 2012. lalu melanjutkan sekolah menengah atas melalui jalur undangan di SMA Negri 2 Kotabumi dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur mandiri. Penulis melaksanakn Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 tahun 2018 selama 40 hari di Desa Pandan Surat, kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan memudahkan menuju jalan surga
(HR Muslim)

Keberhasilan bukanlah punya seseorang yang pintar,
tetapi milik ia yang selalu berusah
(BJ. Habibie)

Hal-hal baik tidak akan datang dari zona nyaman
(Voni Leorna)

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan, serta kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjunganku
Nabi Muhammad SAW

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada orang-orang yang selalu berharga dan berarti dalam hidupku:

Ayahku (Tri Yanto) dan Ibuku (Rosdalena)

Kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil hingga mengantarkanku keperguruan tinggi dan meraih cita-cita yang selama ini aku impikan.

Keluargaku

Adikku dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya ketika aku berada di dalam kesulitan, membimbingku dan menasihatiku ketika aku hilang arah.

Para Pendidik

Para guru dan para dosen, atas ilmu, nasihat, bimbingan, kesabaran, waktu, dan arahan yang telah diberikan sehingga aku dapat menjadi pribadi yang lebih berani dalam mewujudkan impian dan cita-citaku.

Almamatertercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. Atas segala kehendak dan kuasa ALLAH SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***"Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanganan Orang Dengan ganguan Jiwa (ODGJ) Yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja)",*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Kedua orangtuaku Ayahku Tri Yanto dan Ibuku Rosdalena. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku, terimakasih atas do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku

bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administasi Negara. Semoga dengan mendapatkan gelar S.A.N ini aku bisa dengan segera mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan derajat kedua orangtua dan keluarga agar mampu membahagiakan ayah dan ibu, Amin.

2. Adikku Dendi Kusuma, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih pak atas bimbingannya selama ini sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam membimbingku dan selalu memberikan semangat kepada penulis serta selalu memberikan masukan yang banyak membantu membuat penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini dan juga terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang sekiranya kurang berkenan.
4. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A. baik selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis. Terimakasih ibu atas berbagai kritik, saran dan pengarahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini, dan terimakasih juga untuk ibu Devi yang selalu sabar dan memberikan pengarahan kepada penulis dari awal kuliah hingga mendapatkan gelar S.A.N.

5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Segenap dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf-staf Jurusan Ilmu Admistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Lampung.
7. Rekan–rekan serta sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan dan selalu sabar mendengarka keluhan-keluhanku, membantu dikala penulis mulai membutuhkan tukar pikiran dan selalu menghibur dikala penulis jenuh. Panjang umur untuk segala kebaikan. Aamiin.

Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Dan penulis meminta maaf apa bila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2021
Penulis,

Voni Leorna

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 8
B. Kolaborasi 11
1. Pengertian Kolaborasi 11
2. Pengertian *Collaborative Governace* 12
3. Indikator Kolaborasi 16
C. Tinjauan Tentang Orang Dalam Gangguan Jiwa 22
1. Pengertian Orang Dalam Gangguan Jiwa 22
2. Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa 23
D. Kerangka Pikir 25

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 31
B. Fokus Penelitian 32
C. Lokasi Penelitian 33
D. Data Dan Sumber Data Penelitian 34
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Teknik Pengolahan Data 39
G. Teknik Keabsahan Data 41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
1. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 43
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 44
3. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 44
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 45

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 52
1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 52
2. Struktur Organinasi Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 53
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian 60
1. Tujuan Umum (*Common Purpose*)..... 61
2. Mutualitas (*Mutuality*) 64
3. Lingkungan yang Memungkinkan (*Enabling Environment*)..... 68
4. Kepercayaan (*Trust*) 72
5. Karakteristik Pribadi Tertentu (*Specific Personal Characteristics*) 73

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 78
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Penelitian Terdahulu 8
2. Kualifikasi Informan Penelitian 36
3. Data Informan Penelitian 38
4. Data Hasil Razia PMKS Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir 30
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung..... 46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang didasari oleh Undang-Undang Tahun 1945. Sehingga, Sudah menjadi keharusan bagi suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul dimana permasalahan setiap negara akan berbeda dan akan berbeda pula dalam merespon Permasalahan tersebut (Nugroho, 2009;24). Salah satu respon yang ditunjukan adalah merespon masalah sosial yang dilakukan melalui berbagai pelayanan sosial (Suharto,2006:4), dengan memberikan pelayanan berupa penjaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial personal (Suharto,2006:9). Salah satu fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah sosial saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering berkeliaran dan terlantar di jalanan khususnya di kota-kota besar di Indonesia (www.perpustakaan.bppksyogyakarta.com *diakses pada tanggal 18 agustus 2019 pukul 20.43 wib*).

Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang kesehatan jiwa, menyebutkan bahwa "Gangguan Jiwa" merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku yang diakibatkan oleh menurunnya semua fungsi kejiwaan, yang meliputi proses

berfikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik, termasuk bicara. Menurut UU No. 18 Tahun 2014, yang dimkasud orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Masih ditemuinya fenomena tersebut menuntut keseriusan pemerintah untuk memberikan respon dengan cara memberikan pelayanan kesehatan, penjaminan sosial dan juga memberikan fasilitasi perumahan bagi gelandangan psikotik, yang mana dalam hal ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) termasuk kedalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menderita gangguan jiwa.

Pentingnya peran pemerintah untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melihat hal tersebut maka jelaslah bahwa gelandangan psikotik berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan mendukung, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menangani gelandangan psikotik, tidak hanya pemerintah pusat saja yang berperan, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Seperti disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dimana disebutkan pada Pasal 80 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki angka gangguan jiwa dan angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang cukup tinggi, diantaranya adalah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2007 juga mengeluarkan surat keputusan mengenai penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/097/B.VII/HK/2007 tentang pembentukan tim pembina, pengarah, dan pelaksana penanganan masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan cara meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan lintas program. Pada tahun 2015 Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) paling banyak. Kota Bandar Lampung memiliki 115 penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan jenis kelamin laki-laki dan 75 penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan jenis kelamin perempuan, sehingga Kota Bandar Lampung memiliki jumlah 150 penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di tahun 2015 (Profil kesehatan Provinsi Lampung, 2018).

Jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada di Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari tindakan pembuangan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Kota Bandar Lampung dari daerah lain. Setiap kali dilakukan penertiban penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kota Bandar Lampung, 60% jumlah penderita Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terkena penertiban merupakan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diterlantarkan di Kota Bandar Lampung, sisanya merupakan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) *relepase* (kambuhan) yang menghilang atau pergi dari rumahnya. Dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung saat ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa indikasi masalah dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik, diantaranya adalah belum adaya pedoman yang disepakati bersama yang digunakan oleh pihak yang terlibat, yang berkaitan dengan penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung. Belum adanya pedoman tersebut diantaranya menyebabkan belum adanya pola yang jelas terkait dengan penanganan gelandangan psikotik khususnya terkait dengan penanganan pasca rehabilitasi.

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung tidak ada pertemuan khusus yang terjadwal rutin dan berkala yang bersifat formal, dan juga Informasi terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak merata dimana berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan yaitu bertanya dengan salah satu petugas Satpol PP yang ada di Kota Bandar Lampung, penulis melihat bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung mengetahui dan memiliki data pasti terkait jumlah gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung dan mengetahui apakah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dijangkau benar-benar mendapatkan perawatan yang sesuai hingga mendapatkan rehabilitasi sosial atau tidak.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 24 oktober 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung, bahwa penangkapan orang dengan gangguan jiwa ini dilakukan setiap hari, selain itu penangkapan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung kemudian dilaksanakan berdasarkan surat perintah tersebut. Kemudian, anggota Satpol PP melakukan penangkapan dengan waktu yang tentatif(tidak terjadwal waktunya) tetapi dilakukan setiap hari. Setelah dilakukan penangkapan para orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial.

Kemudian petugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memberikan arahan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan bila gangguan jiwa terlalu parah akan ditindaklanjuti ke Rumah Sakit Jiwa. Selain itu berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Safitri (2017) tentang koordinasi dalam penanganan gelandangan pikotik di Kota Bandung hanya dilakukan oleh dinas sosial sebatas tahap rehabilitasi sosial saja dan pendataan yang belum jelas. Sehingga, berdasarkan hasil tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana koordinasi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa sistem dalam berkolaborasi yang di berlakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satpol PP sangat berdampak pada ketertiban di kota Bandar Lampung yang ditinjau dari pandangan kolaborasi atau kerjasama.

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul "**Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP)?
2. Apa saja kendala-kendala Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP)
2. Untuk mengindetifikasi kendala-kendala Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu administrasi publik khususnya terhadap kolaborasi antar *Stakeholder* dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi para anggota *Stakeholder*, khususnya bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti dihimpun untuk dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai kolaborasi antar instansi. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kolaborasi antar instansi sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Isi Penelitian
1	Andini Hening Safitri (2017)	Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Pikotik Di Kota Bandung	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai fenomena masih sering ditemuinya gelandangan yang menderita gangguan jiwa atau gelandangan psikotik yang terlantar dan berkeliaran di kota-kota besar termasuk Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung masih belum berkaitan dengan dimensi mandat, sistem dan perilaku. Agar koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung dapat berjalan efektif, diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan dimensi koordinasi, yaitu dalam hal komitmen pemimpin, tujuan yang terdefinisikan secara jelas dan disepakati bersama, kerangka kerja dan akuntabilitas, pengukuran kinerja, ketepatan dan kemampuan perwakilan dan kepemimpinan dalam tim, serta budaya dan nilai bersama.

No	Nama	Judul	Isi Penelitian
			Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017)terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Safitri (2017) memfokuskan penelitian pada kordinasi geladangan pikotik sedangkan penulis memfokuskan pada indikator *collaborative governance* menurut teori dari Roberts *et al.* (2016). Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang orang dalam gangguan jiwa.
2	Agung Rheza Fauzi (2019)	Pencegahan HIV/AIDS melalui *Collaborative governance* antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat di DKI Jakarta	Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola kolaborasi pencegahan HIV AIDS yang melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi tahapan yang sesuai dengan teori *Collaborative governance* melalui *Collaborative governance* Regime dari Emerson, Nabatchi, & Balogh namun masih mengalami kendala pada proses tata kelola kolaborasinya. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2019) terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Fauzi (2019) memfokuskan penelitian pada *Collaborative governance* menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi, & Balogh sedangkan penulis memfokuskan pada indikator kolaborasi menurut teori dari Roberts *et al.* (2016). Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2019) dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang *collaborative governance*.
3	Meika Permata Sari (2019)	*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung Di Desa Sabah	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan objek wisata *Horti Park* Lampung dapat dikategorikan

No	Nama	Judul	Isi Penelitian
		Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	sebagai prakek *collaborative governance* dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan objek wisata edukasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengembangan objek wisata Horti Park Lampung dikategorikan sebagai praktek *collaborative governance* mengacu pada model *collaborative governance* Ansel & Gash yaitu kondisi awal menggambarkan ketidakseimbangan sumber daya dan minimnya insentif; desain kelembagaan posisi teratas Pihak Pengelola Horti Park Lampung memiliki kedudukan yang sama dengan ITERA, anggota kolaborasi Kepala Kebun, PT. Primasid Andalan Utama, PT. Ewindo, dukungan masyarakat Horti Park Lampung; kepemimpinan menjalankan aturan berdasarkan SOP; proses kolaborasi tahap *face to face* masih dilakukan pihak terlibat, adanya kepercayaan pihak yang terlibat dan merasa yakin dengan keberadaan kolaborasi, dibutuhkan komitmen memperkuat kolaborasi dengan MOU, mengedepankan pemahaman bersama, hasil akhir kolaborasi terjalin sudah baik walaupun masih terdapat hambatan. Faktor penghambat keterbatasan Sumber Daya, kesejahteraan maupun sarana prasarana belum mencukupi dan faktor pendukung tersedia area, pemerintah, Perguruan Tinggi, *stakeholders*, masyarakat. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Sari (2019) memfokuskan penelitian pada kolaborasi dari objek wisata *Horti Park* Lampung sedangkan penulis memfokuskan pada indikator menurut teori dari Roberts *et al.* (2016). Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2019) dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang *collaborative governance*.

B. Kolaborasi

1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin yakni *collaborare* yang artinya "bekerja bersama". kolaborasi diartikan sebagai kegiatan berkerja sama khususnya dalam usaha penyatuan pemikiran. Selain itu, kolaborasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang terlibat melihat suatu permasalahan dari persepektif atau aspek yang berbeda dapat secara konstruktif mempertemukan perbedaan dan mencari solusi lebih jauh dari pandangan mereka akan apa yang mungkin.

Thomson dan Perry (2006: 23) mengembangkan definisi kolaborasi sebagai proses dimana aktor yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negoisasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memberikan keputusan atas isu-isu yang membawa mereka dalam keharusan kebersamaan. Hal ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan.

Definisi lain pada sektor administrasi publik dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang mengembangkan kerangka konsep kolaborasi dengan pendekatan berbasis sistem yang kemudian menemukan konsep "*collaboration governance*" (kolaborasi pemerintahan) yang didefinisikan sebagai berikut: "*collaboration governance*" (kolaborasi pemerintahan) yang didefinisikan sebagai berikut:

> *"a governing arrangement where one or more public agencies directly engage nonstate stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consesus-orientated, and deliberative and that aims to make or implement public or manage public programs or assets"* (Ansell dan Gash, 2007:544).

Kolaborasi pemerintahan berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan *stakeholder* non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsesus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset.

2. Pengertian *Collaborative Governace*

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *Collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Grash "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*"(Ansell dan Gash, 2007:545). *Collaborative governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses terentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau,masyarakat. Konsep ini menunujukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan

secara *independent*. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut.Secara definisi, para ahli mendefinisikan *Collaborative governance* dalam beberpa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *governance*.

Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan *Collaborative governance* sebagai berikut ini: *Collaborative governance* adalah serangkain pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau asset.

Pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan sebagai berikut: Secara khusus, *collaborative gvernance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisakan *Collaborative governance* dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dlihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah.

Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberative atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau *stakeholder* ya terlibat dalam kolaborasi tersebut. Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa *Collaborative governance* atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggraan pemerintahan secara keseluruhan. *Collaborative governance* dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang yang dilaksanakan akan terksana lebih efektif karna melibatkan relasi oganisasi atau institusi.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Junaidi (2015:8) menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik.

Collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007:54). Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.

Collaborative governance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

Ansell dan Grash menyatakan bahwa *Collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini:

1) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi,
2) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan
3) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik.
4) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.
5) Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
6) Mobilisasi kelompok kepentingan.
7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Pendapat di atas menyatakan bahwa kolaborasi dikakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap munucul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

3. Indikator Kolaborasi

Agranoff dan McGuire (2012: 144-153) memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponenkomponen sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor.

b. Nilai tambah

Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. Permasalahan dalam menciptakan nilai publik adalah adanya tingkat kepentingan, urgensi, ruang lingkup permasalahan yang meranah lintas-sektoral, sehingga menyadarkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu menciptakan bagian penting dari nilai publik itu sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.

c. Deliberasi

Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*).

Dimensi merupakan himpunan yang terdiri dari komponen-komponen tertentu yang menyusun sebuah konsep dan memiliki hubungan ketergantungan antar komponen (Mustafa, 2009). Thomson dan Perry dalam tulisannya yang berjudul *"Collaboration Processes: Inside The Black Box"* berpendapat bahwa terdapat 5

(lima) kunci dimensi kolaborasi (Thomas dan Perry, 2006: 24-28), yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*)

   Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut: (1) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi; (2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri; (3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsesus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik; dan (4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negoisasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

2) Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative: The Administration Dimension*)

   Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama

mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Indikator dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik, terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi (Thomson, Perry, and Miller, 2008: 104).

3) Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*)

Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu. Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahakan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

4) Dimensi Mutualitas (*The Process of Forging Mutually Benefical Relationship:The Mutuality Dimension*)

   Dimensi mutualisme berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian disebut Powell (1990) sebagai "*complementarities*". Komplementaritas menjelaskan situasi dimana suatu organisasi mengorbankan haknya untuk mendapatkan daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan mereka sendiri. Dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar aktor terus terjalin dengan baik.

5) Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

   Dalam kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat tehadap kelangsungan kolaborasi, yakni: (1) membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit; (2) jujur dalam negoisasi apapun; (3) pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan yang lebih meskipun terdapat kesempatan (Cummings dan Bromiley, 1993:303).

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts *et al.* (2016: 4-6) yang berjudul "*Exploring Practices for Effective Collaboration*" terdapat lima kunci kolaborasi, yakni sebagai berikut:

a) Tujuan Umum (*common purpose*)

   Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa para actor tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.

b) Mutualitas (*mutuality*)

   Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya.

c) Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*)

   Lingkungan kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja para aktor dalam menjalankan kolaborasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan kolaboratif dengan cara menghubungkan keahlian dan pengetahuan para aktor.

d) Kepercayaan (*trust*)

   Kepercayaan adalah salah satu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para aktor akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Adanya kontrol formal yang berlebihan dapat

mengurangi kepercayaan antar aktor karena kontrol dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan mengenai kemampuan dan karakter para aktor.

e) Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*)

Dalam sebuah kolaborasi, para actor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan aktor lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan actor yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut.

C. Tinjauan Tentang Orang Dalam Gangguan Jiwa

1. Pengertian Orang Dalam Gangguan Jiwa

Undang-Undang No.18 Tahun 2014 mengatakan bahwa ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) juga memiliki hak untuk bersosialisasi, berteman, bersahabat, membangun relasi dengan orang lain dan mereka berhak hidup bermasyarakat dan melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu demi terwujudnya kesejahteraan bagi ODGJ perlu keterlibatan untuk diadakannya upaya menangani kesehatan jiwa yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selain itu untuk mendukung terlaksananya upaya kesehatan Jiwa memerlukan peran dari pemerintah, keluarga dan juga peran dari masyarakat.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seseorang atau individu yang mengalami sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota tubuh atau kerusakan pada sistem otak (walaupun gejalanya bersifat badaniyah) yang mengalami gangguan pikiran, perilaku dan perasaan serta memunculkan gejala

perubahan perilaku yang dapat menimbulkan ketidak berfungsian sosial (Fahmi, 1997).

Secara tradisional, berdasarkan sebab terjadinya gangguan jiwa terbagi menjadi dua yaitu gangguan jiwa organik dan gangguan jiwa non organik (fungsional). Gangguan jiwa organik adalah, gangguan jiwa yang mengacu pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian yang jelas disebabkan oleh luka pada bagian otak atau karena ketidakberfungsian substansi-substansi biokimia yang bekerja pada bagian-bagian tersebut (neurotransmiter). Sedangkan gangguan jiwa fungsional adalah gangguan yang disebabkan karena kesalahan/kegagalan dalam belajar/kegagalan dalam mendapatkan pola-pola yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan tekanan- tekanan kehidupan (Thong, 2011).

2. Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

Penyebab gangguan jiwa telah diselidiki dan menghasilkan beranekaragam pandangan/pendekatan. Berikut beberapa faktor penyebab gangguan jiwa:

1) Faktor Eksternal (yang datang dari luar diri manusia)

   a) Faktor lingkungan

      Penyebabnya adalah kejadian-kejadian yang terjadi di dunia. Misalnya, kehilagan sesuatu yang amat berharga, baik orang yang dicintai, harta benda, maupun kedudukan sosial.

   b) Obat-obatan

      Beberapa penelitian membuktikan bahwa sebagian obat- obatan dapat mengakibatkan perubahan kimiawi pada otak, yang bisa mengakibatkan efek samping berupa depresi. Contoh beberapa obat-obatan tersebut ialah,

obat untuk tekanan darah tinggi, liver dan rematik.

c) Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang mengandung bahan afetamin yang membuat para penggunanya ingin menggunakan lagi dan lagi (kecanduan). Orang-orang yang telah kecanduan narkotika apabila berhenti mengonsumsi obat-obatan tersebut dapat menyebabkan depresi.

2) Faktor Internal (yang berkaitan denga diri manusia)

a) Faktor keturunan

Studi medis menetapkan bahwa sebagian manusia berpotensi mengalami ganguan jiwa. Sebagian orang yag mengalami gangguan jiwa juga memiliki keluarga atau kerabat yang terjangkit oleh gangguan tersebut.

b) Penyakit-penyakit organik

Penyakit-penyakit organik yang dimaksudkan misalnya, kekurangan hormonkelenjar gondok. Hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit depresi. Begitu juga dengan kekurangan beberapa vitamin, seperti vitamin B12.

c) Sebab-sebab yang tidak diketahui

Terkadang manusia menderita kesedihan tanpa diketahui penyebab yang jelas. Kebanyakan penyakit ini tidak hanya timbul lantaran dari suatu sebab saja, tetapi juga lantaran reaksi beberapa sebab secara keseluruhan, yaitu yang bersifat eksternal dan internal (Azhim, 2009).

D. Kerangka Pikir

Upaya Kesehatan Jiwa yang menjamin masyarakat hidup dengan sehat dibantu oleh pemerintah (UU RI No. 18 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 3). Sehingga penyandang gangguan jiwa memiliki hak yang sama untuk sembuh dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung saat ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa indikasi masalah dalam berkolaborasi penanganan gelandangan psikotik, diantaranya adalah belum adanya pedoman yang disepakati bersama yang digunakan oleh pihak yang terlibat, yang berkaitan dengan penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dimana disebutkan pada Pasal 80 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Terkait dengan penanganan gelandangan psikotik khususnya penanganan pasca rehabilitasi belum ada tindakan yang jelas. Selain itu juga dalam membahas penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung tidak ada pertemuan khusus yang terjadwal rutin dan berkala yang bersifat formal, dan juga Informasi terkait gelandangan psikotik yang tidak merata dimana berdasarkan

Pengamatan awal yang penulis lakukan, yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 24 oktober 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung, bahwa penangkapan orang dengan gangguan jiwa ini dilakukan setiap hari, selain itu penangkapan ini

dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Walikota. Kemudian, setelah dilakukan penangkapan para orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial. Kemudian petugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memberikan arahan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan bila gangguan jiwa terlalu parah akan ditindaklanjuti ke Rumah Sakit Jiwa. Melihat bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung mengetahui dan memiliki data pasti terkait jumlah gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung dan mengetahui apakah gelandangan psikotik yang dijangkau benar-benar mendapatkan perawatan yang sesuai hingga mendapatkan rehabilitasi sosial atau tidak. Berdasarkan indikasi yang penulis temukan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandar Lampung.

Stakeholders yang terlibat dalam penanganan gangguan jiwa yang berkeliaran di Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Berdasarkan indikasi yang penulis temukan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana koordinasi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa sistem koordinasi dalam berkolaborasi yang di berlakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satpol PP sangat berdampak pada ketertiban di kota Bandar Lampung yang ditinjau dari pandangan kolaborasi atau kerjasama.

Pada penelitian ini dibutuhkan partsisipasi aktif dari setiap *stakeholders* untuk menangani permasalahan gangguan jiwa di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Setiap *Stakeholders* harus memiliki tujuan yang sama dan saling berkolaborasi untuk menangani permasalahan tersebut. Sehingga, untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satpol PP, penulis menggunakan pengukuran berdasarkan indikator Roberts *et al.* (2016: 4-6) yang terdapat lima kunci kolaborasi, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum (*common purpose*)

   Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa para actor tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Pada penelitian ini Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki visi bersama dalam menertibkan Kota Bandar Lampung dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

2. Mutualitas (*mutuality*)

   Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya. Pada penelitian ini Satpol PP bertugas dalam penangkapan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sedangkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki tuga untuk membina orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan apabila gangguan jiwanya sangat serius disalurkan ke Rumah Sakit Jiwa.

3. Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*)

   Lingkungan kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja para aktor dalam menjalankan kolaborasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan kolaboratif dengan cara menghubungkan keahlian dan pengetahuan para aktor. Pada penelitian ini Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas yang disahkan oleh Walikota dalam menertibkan Kota Bandar Lampung dari pengemis, gelandangan termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

4. Kepercayaan (*trust*)

   Kepercayaan adalah salah satu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para aktor akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Adanya kontrol formal yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan antar aktor karena kontrol dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan mengenai kemampuan dan karakter para aktor. Dalam hal ini Satpol PP dipercaya untuk menangkap orang dengan gangguan jiwa sedangkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dipercaya untuk membina dan mengarahkan serta menampung orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kota Bandar Lampung

5. Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*)

   Dalam sebuah kolaborasi, para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan aktor lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan aktor yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut. Dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung saling terbuka dan memberikan informasi satu sama lain dalam menertibkan orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kota Bandar Lampung.

Selain indikator kolaborasi, penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada dalam berkolaborasi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian *di atas* maka dirumuskan konsep kerangka pemikiran sebgai berikut :

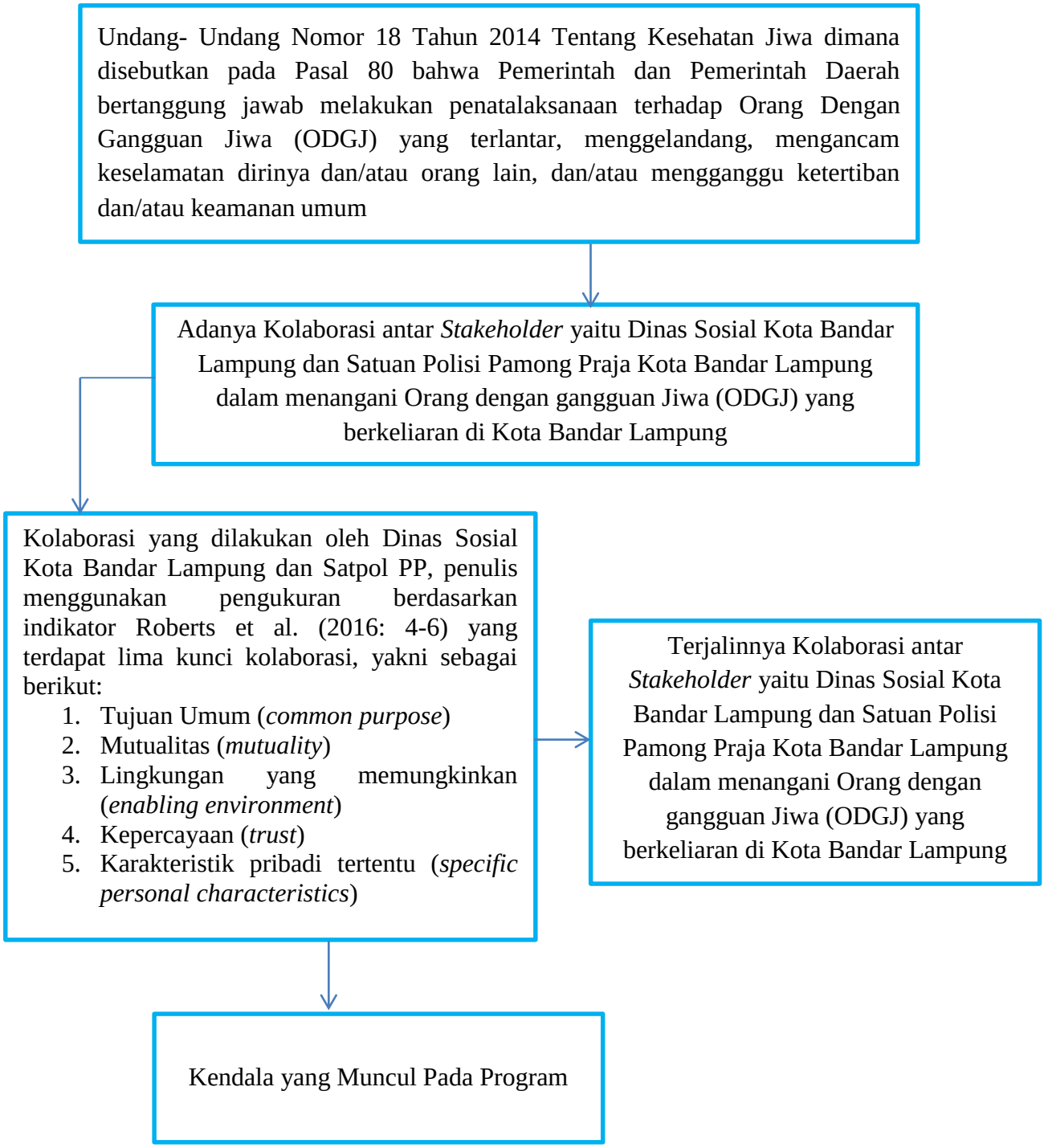

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh peneliti 2019

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan taylor dalam Sinambela (2012:4) metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dibedakan atas 2 jenis yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle dalam Emzir (2011:2) penelitian kualitatif adalah berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pengalaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*). Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Peneliti menggunakan metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan, memahami, dan menggambarkan tentang bagaimana Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan menjadi acuan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui proses pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian amat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak mengalami hambatan mengenai melimpahnya volume data yang didapatkan, namun tidak sejalan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP). Oleh karena itu, Untuk mengukur sejauh mana tingkat Kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, maka penulis menggunakan pengukuran *Collaboration Goverment* berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan oleh untuk mengukur Kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Selain kolaborasi, fokus penelitian penulis adalah mengetahui hambatan atau kendala yang ada dalam. Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Lokasi yang diambil dalam penelitain ini ditentukan dengan memiliki tujuan (*purposive*). Tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti karena lembaga tersebut yang menangani permasalahan-permasalahan mengenai penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang serta tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk megumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. **Data Primer**

   Dalam Sinambela (2012:157) Data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data primer dilakukan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Hal tersebut dilakukan secara sadar dan terarah karena sudah direncanakan oleh peneliti dan dari seluruh informasi yang didapat tidak seluruhnya digunakan, karena terkadang terdapat beberapa informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti.

   Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang kinerja dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

2. **Data sekunder**

Dalam Sinambela (2012:159) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tertulis yang diperoleh dari sumber buku dan majalah ilmiah, arsip-arsip pribadi, foto, berita, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tengah sebagai penunjang dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton dalam Emzir (2011: 65) Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Observasi**

Observasi adalah teknik yang dilakukan melalui deskripsi kegiatan kerja lapangan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan deskripsi rinci termasuk konteks di mana penelitian dilakukan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. Peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui nama,

usia, jabatan, tugas/kegiatan, dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab terbuka dan meneliti hasil tanggapa mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang mendalam, terperinci, dan gambaran yang jelas mengenai Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP). Berdasarkan keterangan *di atas*, tabel informan yang penulis akan wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kualifikasi Informan Penelitian

No	Informan	Informasi	Keterangan
1.	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	1) Gambaran pelaksanaan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. 2) Perubahan sosial dalam pelaksanaan kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung 3) Kendala yang ada dalam	2 orang

No	Informan	Informasi	Keterangan
		Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung.	
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	1) Gambaran pelaksanaan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. 2) Perubahan sosial dalam pelaksanaan kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung 3) Kendala yang ada dalam pelaksanaan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung.	2 Orang
3.	Masyarakat umum Kota Bandar Lampung	1) Manfaat pelaksanaan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. 2) Perubahan sosial masyarakat akibat adanya pelaksanaan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. 3) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menangani Orang dengan Gangguan Jiwa di Bandar Lampung	2 orang

Sumber : Diolah Peneliti, 2019

Tabel 3. Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur
1.	Suheri, S.Sos	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	45 tahun
2.	Heliansyah, S.STP	Kasi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	41 tahun
3.	Hamdi S.Sos	Kasi Operasi dan Pegendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	43 tahun
4.	Anggoro	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	35 tahun
5.	Leoni	Masyarakat Sekitar Wayhalim Kota Bandar Lampung	25 tahun

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai data yang bersumber dari bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis atau catatan program, dan *coinformance,* publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk tanggapan terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandar Lampung.

F. Teknik Pengolahan Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biglen dalam Sinambela (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskan dalam bentuk kalimat logis.

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan maupun data sekunder yang berkenaan dengan kekerasan seksual pada anak yang terjadi sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2011:129-135) adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi data**

   Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

   Reduksi data dilakukan pada data primer maupun sekunder dan dilakukan terus- menerus selama penelitian berlangsung. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan peneliti mendapatkan data dan informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dan oleh karenanya diperlukan pemilihan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Peneliti dengan itu melakukan reduksi data dari informan yang telah didapat kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian mengumpulkan data mengenai Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP).

.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data merupakan tindakan peneliti untuk menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian yang memperbolehkan pendeskripsian dan penarikan kesimpulan. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan membuat peneliti terbantu dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif. Peneliti mengumpukan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan pada penyajian data dengan cara

data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, memelihara kejujuran dan kecurigaannya (*skeptisme*) atau teruji kepercayaan dan kekuatannya yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan fokus penelitian ini. Setelah melakukan reduksi data dan display data peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini dalam menentukan datanya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria : Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), Kepastian (*Confirmability*). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong

(2014:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2014:330). Hal ini dapat di capai menggunakan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengan atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul kolaborasi internal dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di Kota Bandar Lampung (studi kerjasama Dinas Sosial dan Satpol PP) melalui indikator Roberts *et al.* (2016: 4-6) adalah sebagai berikut :

1. Pada indikator tujuan umum antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Bandar lampung sudah baik, hal ini terlihat dari hasil yang sudah dipaparkan bahwa sebagai instansi yang bertugas menertibkan kota Bandar Lampung sudah memiliki tujuan sesuai dengan surat perintah tugas dari Walikota Bandar Lampung.
2. Pada indikator *mutualitas* Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sudah baik, hanya saja perlu adanya peningkatan pendataan dan jadwal penangkapan ODGJ dengan jadwal yang lebih tertata, agar ODGJ di Bandar Lampung tidak kembali berkeliaran.
3. Pada indikator Lingkungan kolaborasi ini belum melakukan kolaborasi secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan adanya orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang masih belum di razia dan diamankan. Sehingga perlu adanya penyisiran atau razia secara menyeluruh agar, orang dalam gangguan jiwa di

Kota Bandar Lampung dapat berkurang dan tidak meresahkan masyarakat lagi.

4. Pada indikator kepercayaan dapat disimpulkan bahwa pada insikator ini sudah baik hanya saja perlu ada peningkatan agar pelaksanaan tugas dilapangan dalam menertibkan ODGJ di Bandar Lampung lebih baik.
5. Pada indikator Karakteristik Pribadi tertentu sudah baik karena telah memberikan informasi kepada sesama anggota yang terlibat dalam menertibkan kota Bandar Lampung dari gangguan orang dalam gangguan Jiwa di Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam melakukan pelaksanaan ketertiban Kota Bandar Lampung dari gangguan Gelandangan, Pengemis dan psikotik atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) lebih dingkatkan lagi dan terdapat program sendiri agar pelaksanaanya maksimal.
2. Perlunya adanya kejelasan regulasi yang jelas dalam melakukan kolaborasi sehingga adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative governance* in Theory and Practice, Journal of Public Administration Reesearch and Theory. Published by Oxford University Press

Agranoff, Robert dan Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management*: *New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown University Press.

Azhim, Said Abdul. 2009. *Cara Islam Mencegah dan Mengobati Gangguan Otak, Stres dan Depresi.* Jakarta: Qultum Media, hlm.3

Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta :PT Raja. Grafindo Persada Pusat

Mustafa, Zainal EQ. 2009. Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, Yogyakarta: Graha Ilmu

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Salinan peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, h 3.

Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai. Graha Ilmu: Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Bandar Lampung, 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandar Lampung: Alfabeta.

B. Sumber Jurnal :

Arina Nurandini. 2014. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Studi Manajemen & Organisasi. Vol 11, No 1. Hlm 79.

Amak M. Yaqoub. 2012. Pengaruh Mediasi Kepercayaan pada Hubungan Antara Kolaborasi Supply Chain dan Kinerja Operasi. Jurnal manajemen dan kewirausahaan. Vol 14, No 2. Hlm 140.

Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. *Collaborative governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.18 No.4, halaman 543-571.

Fauzi, A.R. and Rahayu, A.Y.S., 2018. HIV AIDS Prevention Through *Collaborative governance* Among Government, Non Government Organization, And Society In Dki Jakarta Province. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, *8*(2).

Fahmi, Mustafa.1997. *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Jilid II.* Jakarta: Bulan Bintang.

Junaidi. 2015. *Collaborative Governance* Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, UMRAH.

Safitri, A.H., Widianingsih, I. and Halimah, M., 2017. Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Pikotik Di Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, *2*(1).

Sari, M.P., 2019. *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi.* Universitas Lampung

Roberts, Debbie *et al.* 2016. *Exploring Practices for Effective Collaboration*. *Proceedings of the 28th Annual Conference of the Southem African Institute of Management Science*. ISBN:978-0620-71797-7.

Thomson, Ann Marie dan James L. Perry. 2006. *Collaboration Processes: Inside the Black Box*. *Public Administration Review*. Halaman 20-32.Wood, Donna J dan Barbara Gay. 1991. *Towards a Comprehensive Theory of Collaboration*. *Journal of Applied Behavioral* Science. Vol.27, halaman 139-162.

C. Lain-lain:

http://perpustakaan.bbppksyogyakarta.co m/index.php?p=show_detail&id=20 44 diakses 20 Juli 2019 pukul 20.04 Wib

Undang-undang No. 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

www.depkes.go.id diakses 20 Juli 2019 pukul 20.15 Wib

(www.perpustakaan.bppksyogyakarta.com *diakses pada tanggal 18 agustus 2019 pukul 20.43 wib*).